



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 000056

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ - 0232 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	: KB PERMATA BUNDA
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	: Jln. Lamongan Gg. IV Nomor 141 Dusun Krajan Kidul RT. 001 RW. 008 Kel/Desa : Sukoreno Kec. : Umbulsari Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69777709
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: PUJINING TYAS
Nama Penyelenggara	: YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Ketua Penyelenggara	: DIMYATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2026



Jember, 8 Agustus 2024

A. BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



H. ARIADI, SH, MM  
Penjabat Tingkat I  
NIP. 69710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember